



P U T U S A N

Nomor 121-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SLAMET BUDIONO
Pangkat, NRP : Serda, 31010350990679
Jabatan : Baurang Silog Sbagum
Kesatuan : Rindam XVII/Cenderawasih
Tempat, tanggal lahir : Purwodadi, 15 Juni 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Rindam XVII/Cenderawasih, Ifargunung, Sentani, Kab, Jayapura.

Terdakwa ditahan oleh Danrindam XVII/Cenderawasih selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 8 April 2017 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/11/III/2017 tanggal 20 Maret 2017 kemudian dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 09 April 2017 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor : Kep/16/IV/2017 tanggal 09 April 2017 dari Danrindam XVII/Cenderawasih selaku Ankum.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer III-19 Jayapura Nomor Sdak/172/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama:

"Pencurian yang dilakukan oleh Militer pada suatu tempat yang ditentukan dibawah penjaagaan atau pengamanannya".

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 141 KUHPM.

Atau

Kedua:

"Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 121-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Pencurian dalam dinas.”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 141 KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer cq TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar foto Terdakwa dan barang bukti berupa tenda komando.

b) 1 (satu) lembar foto Terdakwa dan barang bukti dua buah drum warna biru.

c) 1 (satu) lembar foto barang bukti uang sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

a) 12 (dua belas) buah tenda komando. Dikarenakan barang bukti ini menjadi barang bukti dalam perkara lain mohon agar penetapan statusnya ditentukan pada persidangan lainnya.

b) 2 (dua) buah drum warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

c) Uang sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah).

Dirampas untuk Negara.

d. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa ditahan.

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam perkara tersebut, serta putusan dalam perkara Nomor 263-K/PM.III-19/AD/IX/2017 tanggal 26 Oktober 2017.

M E N G A D I L I

a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Slamet Budiono, Serda NRP 31010350990879 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Hal. 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 121-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pencurian yang dilakukan oleh Militer pada suatu tempat putusan.mahkamahagung.go.id ditentukan dibawah penjagaan atau pengamanannya."

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara : Selama 8 (delapan) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar foto Terdakwa dan barang bukti berupa tenda komando.
- b) 1 (satu) lembar foto Terdakwa dan barang bukti dua buah drum warna biru.
- c) 1 (satu) lembar foto barang bukti uang sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 2) Barang-barang :

- a) 12 (dua belas) buah tenda komando.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Sertu Syarifudin.

- b) 2 (dua) buah drum warna biru.

Dirampas untuk Negara.

- c) Uang sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) terbagi menjadi:

- i) Uang sebesar Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa.

- ii) Sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.450.000,-(satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/263-K/PM.III-19/AD/X/2017 tanggal 26 Oktober 2017.

3. Memori Banding dari Oditur Militer Nomor BDG/18/XI/2017 tanggal 03 Nopember 2017.

4. Kontra Memori Banding dari Terdakwa tanggal 13 Nopember 2017.

Hal. 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 121-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 26 Oktober 2017 terhadap putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 263-K/PM.III-19/AD/IX/2017 tanggal 26 Oktober 2017 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam memori bandingnya, Oditur Militer mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :

Maka dengan ini saya mengajukan keberatan khusus mengenai isi putusan tidak dikabulkannya tuntutan Oditur Militer yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman Pokok 2 (Dua) tahun Penjara dan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer cq. TNI AD.

Terhadap pidana yang dituntutkan Oditur Militer yaitu 2 (dua) tahun penjara, Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan:

1. Inisiatif berawal dari Saksi-3 (Sertu Syarifuddin) yang menanyakan kepada Terdakwa apakah ada barang yang akan dijual.
2. Saksi-3 yang turut serta dalam perkara penadahan barang hasil curian Terdakwa dituntut lebih ringan tanpa adanya pidana tambahan pemecatan.
3. Motif Terdakwa berharap uang milik Terdakwa yang telah terpakai membeli BBM untuk pembuatan lapangan tembak Rindam XVII/ Cenderawasih namun baru diganti sebagian oleh Kasilog Rindam XVII/ Cenderawasih.

Oleh karena alasan tersebut diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sehingga menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara.

Terhadap pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer cq. TNI AD, Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura memiliki pertimbangan lain sehingga tidak mengabulkan Tuntutan Oditur Militer III-19 Jayapura, yakni bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa:

1. Bahwa menurut Saksi tambahan Lettu Inf Hartono yang menyatakan kinerja Terdakwa baik dan kerja sama.
2. Motif Terdakwa mencuri Tenda hanya ingin pengembalian uang Terdakwa yang sudah terpakai untuk mendukung pembelian bahan bakar dozer dalam rangka pembangunan lapangan tembak Rindam XVII/ Cenderawasih.
3. Uang hasil penjualan tenda pun Terdakwa gunakan untuk membeli 2 drum serta printer canon G 2000 untuk mendukung kelancaran tugas di Rindam XVII/ Cenderawasih.
4. Terdakwa telah berdinas selama 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah dihukum.
5. Terdakwa telah berkeluarga serta mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih membutuhkan biaya.
6. 12 (dua belas) tenda komandopun masih ada sebagai barang bukti.

Hal. 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 121-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Oleh karenanya permohonan Oditur militer agar Terdakwa dijatuhi pidana agung agar pemecatan dari dinas TNI AD, Majelis Hakim tidak sependapat, karena Terdakwa masih layak untuk dipertahankan di dinas militer.

Ijinkan kami Oditur Militer III-19 Jayapura akan memberikan argumentasi terhadap tidak dikabulkannya tuntutan Oditur militer yaitu tuntutan Pidana Pokok 2 (dua) tahun penjara dan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer cq. TNI AD atas diri Terdakwa.

1. Bahwa jabatan Terdakwa sebagai Baurang Silog Sbagum Rindam XVII/Cenderawasih dengan tugas dan tanggung jawab membuat pengajuan BBM, laporan bulanan, laporan pertanggung jawaban BBM dan mengurus kendaraan dinas. Terdakwa juga dipercaya menjadi penanggungjawab gudang Alins Rindam XVII/Cenderawasih yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) unit tenda komando bekas Satgaster di Wamena yang dititip oleh Aster Kasdam XVII/ Cenderawasih.

2. Bahwa pada hari Sabtu bulan Pebruari 2017 sekira pukul 15.00 Wit Terdakwa menjual ke-12 tenda komando tersebut kepada Sertu Syarifuddin (Saksi-3) seharga Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah). Saat itu Saksi-3 baru membayar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) akan dibayarkan setelah tiang tenda diterima Saksi-3.

3. Bahwa Terdakwa mengetahui tenda komando yang dijualnya kepada Saksi-3 bukan miliknya tetapi milik bekas Satgaster Wamena yang dititipkan di Gudang Alins Rindam XVII/ Cenderawasih untuk digunakan mendukung kegiatan latihan siswa. Sehingga dalam status kepemilikan tenda komando yang dijual Terdakwa adalah milik Negara dhi. TNI AD.

4. Bahwa Terdakwa mengetahui tugas dan tanggungjawabnya sebagai penanggungjawab gudang Alins Rindam XVII/ Cenderawasih termasuk menjaga dan bertanggungjawab atas tenda komando yang berada di dalam gudang Alins tersebut, namun Terdakwa malah menjual tanpa ijin pejabat yang berwenang.

5. Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak bertanggungjawab terhadap tugas, jabatan dan kepercayaan yang diberikan Negara dalam hal ini Komandan kesatuan yaitu Komandan Rindam XVII/ Cenderawasih kepadanya.

Sehingga atas perbuatan tersebut maka kami berpendapat Terdakwa sudah tidak layak dipertahankan dalam dinas TNI, oleh karenanya harus dipecat dari dinas militer cq. TNI AD.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta demi kebenaran dan keadilan, kami mohon Pengadilan Militer Tinggi III meninjau kembali atau membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : 263-K/PM.III-19/AD/IX/2017, Tanggal 26 Oktober 2017 dan mengabulkan tuntutan Oditur Militer atau mengadili sendiri.

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding yang diajukan Oditur Militer tersebut, Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 121-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : 2004/Pm.19/AD/X/2017, Tanggal 26 Oktober 2017 di atas saya selaku Terdakwa mengucapkan sukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Majelis Hakim Militer III-19 Jayapura yang telah gigih menilai dan memeriksa serta mempertimbangkan perkara saya dengan baik berdasarkan asas manfaat dan keadilan sehingga dapat memberikan Putusan dan hukuman yang menurut saya selaku Terdakwa sangat memberikan rasa keadilan terhadap diri saya dengan pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut.

a. Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan saya selaku Terdakwa sebagai berikut :

- 1) Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa ingin uang Terdakwa pribadi yang telah terpakai membeli BBM untuk mendukung pembangunan lapangan Tembak Rindam XVII/ Cenderawasih dapat kembali.
- 2) Bahwa hakikat dari perbuatan Terdakwa adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum serta norma-norma dalam masyarakat pada diri Terdakwa sehingga dengan semauanya melakukan pencurian dibawah pengawasannya sendiri dimana kunci gudang Terdakwa sendiri yang memegangnya dan tanpa mengindahkan aturan-aturan yang berlaku yang seharusnya tidak akan terjadi jika Terdakwa mengikuti nasihat Kasilog Rindam XVII/Cenderawasih bahwa uang Terdakwa akan diganti secara mengangsur.
- 3) Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Kesatuan Rindam XVII/Cenderawasih dan Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

b. Hal-hal yang mempengaruhi:

Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Hal-hal yang meringankan :

- 1) Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan dipersidangan.
- 2) Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- 3) Terdakwa belum pernah dipidana.
- 4) Uang hasil penjualan Tenda Komando sebagian Terdakwa pergunakan untuk membeli 2 (dua) drum dan printer untuk mendukung tugas kesatuan Rindam XVII/Cenderawasih.

c. Bahwa terhadap pidana pokok penjara selama 2 (dua) tahun Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer dengan alasan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 121-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1) Inisiatif berawal dari Saksi -3 (Syarifudin) yang mengajukan kepada Terdakwa apakah ada barang yang akan dijual.

2) Saksi -3 (Syarifudin) yang turut serta dalam perkara ini hanya sebagai Saksi sementara perbuatan pencurian ini ada kesengajaan dan kerja sama antara Terdakwa dan Saksi -3.

3) Motif Terdakwa berharap uang milik Terdakwa yang telah terpakai membeli BBM untuk pembuatan lapangan tembak Rindam XVII/Cenderawasih namun baru diganti sebagian oleh Kasilog Rindam XVII/Cenderawasih.

d. Bahwa mengenai pertimbangan layak atau tidak layak sebagai berikut:

1) Menurut keterangan Saksi Tambahan Letnan satu Inf Hartono kinerja Terdakwa baik ada kerja sama.

2) Motif Terdakwa mencuri Tenda hanya ingin pengembalian uang Terdakwa yang sudah terpakai untuk mendukung pembelian bahan bakar dozer dalam rangka pembangunan lapangan tembak Rindam XVII/Cenderawasih.

3) Uang hasil penjualan tendapun Terdakwa gunakan untuk membeli 2 drum serta printer Canon G 2000 untuk mendukung kelancaran tugas di kesatuan Rindam XVII/Cenderawasih.

4) Terdakwa telah berdinis selama 18 (delapan belas tahun) dan belum pernah dihukum.

5) Terdakwa telah berkeluarga serta mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih membutuhkan biaya.

6) 12 (dua belas) Tenda Komandopun masih ada sebagai barang bukti.

e. Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan seluruh mengenai Terdakwa masih layak menjadi prajurit TNI maka untuk pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer yang dituntut oleh Oditur Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapat Terdakwa masih perlu diberi kesempatan mengabdikan diri sebagai prajurit TNI.

f. Bahwa permohonan Oditur Militer kepada Majelis Hakim agar Terdakwa ditahan Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut oleh karena sejak persidangan dibuka sampai dengan pembacaan tuntutan dan permohonan keringanan hukuman Terdakwa selalu hadir oleh karena itu Terdakwa tidak perlu untuk ditahan.

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : 263 -K/ PM. III-19/AD/IX /2017, Tanggal 26 Oktober 2017, Oditur Militer III-19 Jayapura mengajukan Banding, sehingga saya Terdakwa merasa perlu menanggapi Memori Banding Oditur Militer III-19 Jayapura melalui Kontra Memori Banding yang nantinya harapan saya dapat dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada tingkat Banding terhadap menentukan Putusan perkara yang sedang saya a.n. Serda Slamet Budiono (Terdakwa) alami saat ini sebagai berikut :

Hal. 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 121-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Bahwa jabatan Terdakwa sebagai Baurang Silog Soagum Rindam XVII/Cenderawasih dengan tugas dan tanggung jawab membuat pengajuan BBM, laporan bulanan, laporan pertanggung jawaban BBM dan mengurus kendaraan dinas dibawah pengawasan dan mengetahui Perwira Staf Silog Rindam XVII/Cenderawasih.

b. Bahwa Terdakwa berwenang penuh terhadap kunci gudang yang isinya: helm, kompor lapangan, tenda, dan barang perlengkapan siswa namun pada saat membuka gudang tersebut harus seijin dan diketahui oleh Perwira Staf Silog Rindam XVII/Cenderawasih.

c. Bahwa Terdakwa sebelum menjual tenda tersebut Terdakwa sudah melaporkan hal tersebut kepada Lettu Inf Hartono namun pada saat Terdakwa menjual Lettu Inf Hartono tidak ikut bersama Terdakwa menjual tenda tersebut.

d. Bahwa tenda tersebut adalah barang bekas sisa Operasi Teritorial wilayah Wamena (Satgas Opster 2009-2010) dan tidak termasuk barang inventaris Rindam XVII/Cenderawasih.

e. Bahwa tanggal 23 Januari 2017, Terdakwa diperintah untuk membeli BBM untuk BBM Dozer jenis beko sewa dari luar dan Terdakwa disuruh menanggulangi dulu selama lebih kurang 9 (Sembilan) hari.

f. Bahwa rata-rata sehari 600 (enam ratus) liter dan habis Rp. 8 (delapan) juta kemudian Terdakwa lapor kepada Kasilog. Kasilog memberi jawaban kepada Terdakwa bahwa akan diganti pelan-pelan.

g. Bahwa Saksi-3 (Sertu Syarifudin) menghubungi Terdakwa dan menanyakan "Ada barang dijual?" Terdakwa menjawab "Tidak ada" kemudian Terdakwa ingat ada Tenda lalu Terdakwa jual tunai kepada Saksi -3.

h. Bahwa Terdakwa menjual tenda komando kepada Saksi -3 seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), namun 12 tenda komando tersebut 3 buahnya tidak lengkap, jadi harga 12 tenda komando seharga Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah) namun Saksi -3 (Sertu Syarifudin) baru membayar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan masih kurang Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah).

i. Bahwa uang penjualan tenda Terdakwa penggunaan untuk kepentingan dinas yaitu membeli printer merk Canon G 2000 seharga Rp. 2.550.000 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) buah drum seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang sampai dengan saat ini barang tersebut masih dipergunakan di kantor Rindam XVII/Cenderawasih.

Bahwa Oditur Militer III-19 Jayapura merasa keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Nomor : 263 -K/ PM. III-19/AD/IX /2017, Tanggal 26 Oktober 2017 kemudian mengajukan Banding terhadap Putusan Tersebut adalah Hak Oditur yang diatur dalam undang-undang nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang dimana dalam Memori Bandingnya Oditur Militer III-19 memohon kepada Majelis Hakim pada tingkat Banding untuk mengubah Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : 263 -K/ PM. III-19/AD/IX /2017, Tanggal 26 Oktober 2017 dengan mengabulkan tuntutan Oditur Militer III-19 Jayapura.

Hal. 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 121-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dari awal Oditur Militer III-19 Jayapura membacakan Tuntutan kemadapan pengadilan yang saya alami saya sudah merasa aneh dan janggal terhadap Tuntutan Oditur Militer III-19 Jayapura tersebut sehingga saya tidak merasa heran apabila Oditur Militer III-19 Jayapura mengajukan Banding terhadap Putusan pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : 263 -K/ PM. III-19/AD/IX /2017, Tanggal 26 Oktober 2017. Dalam perkara yang saya hadapi saat ini.

Bahwa guna terciptanya rasa keadilan terhadap diri saya, perlu saya sampaikan kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura, bahwa ada beberapa perkara yang sama seperti yang saya alami sekarang dan dari beberapa perkara-perkara tersebut saling keterkaitan dengan perkara yang saya hadapi saat ini yaitu yang dilakukan oleh Serka Dasuki, Serka Fauji, Sertu Evren, Sertu Syarifuddin dan Kopda Uyun dan perkara tersebut sudah diputus pada bulan Oktober dan November 2017 dari beberapa orang yang melakukan pelanggaran yang saling berkaitan dengan perkara yang saya alami hanya perkara saya yang pada Tuntutannya Oditur Militer III-19 Jayapura memohon kepada Majelis Hakim untuk dijatuhi Hukuman **Pidana Pokok : selama 2 (dua) tahun Penjara dikurangi masa penahanannya. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer III-19 Jayapura. Sedangkan 5 Perkara yang sama yang dilakukan oleh Serka Dasuki, Serka, Fauzi Sertu Evren, Sertu Sarifuddin dan Kopda Uyun Oditur Militer pada Tuntutannya hanya menuntut Serka Dasuki 12 Bulan Penjara, Serka Fauzi 12 Bulan Penjara, Sertu Evren 10 Bulan Penjara, Sertu Syarifuddin 12 Bulan Penjara dan Kopda Uyun 15 Bulan Penjara tanpa ada Hukuman Tambahan Dipecat dari Militer TNI AD.**

Bahwa setelah saya mempelajari Tuntutan Oditur Militer III-19 Jayapura di atas saya selaku orang yang awam masalah hukum merasa sangat diperlakukan tidak adil terhadap sikap Oditur Militer III-19 Jayapura yang tidak proposional dan tidak cermat melakukan pembuktian terhadap perkara saya, sehingga timbul pertanyaan dalam diri saya sebagai berikut :

- Apa yang dijadikan pertimbangan Oditur Militer III-19 Jayapura dalam Tuntutan pidananya sehingga saya hukumannya jauh lebih tinggi dari pada Serka Dasuki, Serka Fauzi, Sertu Evren, Sertu Syarifuddin dan Kopda Uyun yang dimana bila dilihat dari perkaranya perkara Serka Dasuki, Serka Fauzi, Sertu Evren, Sertu Syarifuddin dan Kopda Uyun jauh lebih besar melakukan pengelapan barang yang dilakukan oleh Militer dari pada yang saya lakukan.
- Apa yang dijadikan pertimbangan oleh Oditur Militer III-19 Jayapura dalam Tuntutannya sehingga terhadap perkara saya Oditur Militer III-19 Jayapura dalam Tuntutannya mengajukan hukuman tambahan yaitu dipecat dari dinas keprajuritan Cq. TNI AD terhadap diri saya, sedangkan terhadap perkara Serka Dasuki, Serka Fauzi, Sertu Evren, Sertu Syarifuddin dan Kopda Uyun Oditur Militer III-19 Jayapura tidak mengajukan Tuntutan pemecatan padahal kalau dilihat dari banyaknya barang yang digelapkan saya tergolong jauh lebih sedikit nilainya dari pada apa yang Serka Dasuki, Serka Fauzi, Sertu Evren, Sertu Syarifuddin dan Kopda Uyun perbuat.
- Apa yang menjadi penyebab Oditur Militer III-19 Jayapura mengajukan Banding terhadap perkara saya **Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : 263-K/ PM. III-19/AD/IX /2017 Tanggal 26 Oktober 2017**, sedangkan Putusan Majelis Hakim

Hal. 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 121-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Militer III-19 Jayapura terhadap perkara Serka Dasuki, Serka Ruzi, Serda Evren, Sertu Syarifuddin dan Kopda Uyun Oditur

Militer III-19 Jayapura tidak mengambil sikap untuk mengajukan Banding bahkan dalam Tuntutanya Oditur Militer tidak mengajukan hukuman tambahan pemecatan terhadap perkara 5 (lima) orang tersebut padahal merekapun sama diduga melakukan pengelapan dan pencurian perlengkapan Militer seperti yang didugakan kepada diri saya saat ini.

Bahwa terhadap perbandingan Tuntutan Oditur Militer III-19 Jayapura tersebut di atas saya berpendapat Oditur Militer III-19 Jayapura telah mengesampingkan Asas keadilan dan mengesampingkan kepentingan Militer Cq. TNI AD dalam penyelesaian perkara saya karena Oditur Militer III-19 Jayapura sangat tidak Objektif, tidak cermat bahkan tidak proposional dalam membuktikan perkara saya sehingga saya memohon kepada Majelis Hakim tinggi tingkat Banding yang terhormat berkenan memberikan hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya terhadap perkara saya dengan memperhatikan karier dan masa depan saya dan keluarga saya.

Bahwa terhadap keterangan Saksi dan Bukti-bukti didalam persidangan yang menjadi fakta hukum persidangan sehingga dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam Putusan Perkara saya (Terdakwa), untuk keseluruhannya saya sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura karena saya menyadari setelah mengikuti proses hukum dalam persidangan apa yang telah saya perbuat adalah salah dan melanggar hukum sehingga saya siap untuk menjalani konsekuensi hukuman yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim tingkat pertama maupun Majelis Hakim tinggi ditingkat Banding.

Penjatuhan hukuman terhadap Prajurit memiliki tujuan untuk mendidik agar prajurit yang bersangkutan secara tulus dan ikhlas menepati dan mematuhi semua peraturan disiplin dan perintah dinas yang merupakan sendi-sendi dalam kehidupan prajurit Cq. TNI AD, maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, saya mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memeriksa perkara saya mohon kiranya berkenan **MEMBERIKAN HUKUMAN YANG SERINGAN-RINGANNYA BAGI SAYA (TERDAKWA) serta TETAP MEMPERTAHKAN SAYA (TERDAKWA) DALAM DINAS KEPRAJURITAN TNI AD.** Dan dalam persidangan saya sudah berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, jika apa yang menjadi penyampaian dalam Kontra Memori Banding saya diterima, maka demi kebenaran dan keadilan yang hakiki, saya mohon Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memutuskan sendiri perkara saya Terdakwa a.n. Serda Selamat Budiono NRP 31010350990679 tersebut dalam tingkat Banding dengan memberikan putusan yang amarnya :

- Menolak permohonan Banding dari Oditur Militer III-19 Jayapura.
- menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : 263-K/ PM. III-19/AD/IX /2017, Tanggal 26 Oktober 2017.

Hal. 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 121-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, putusan.mahkamahagung.go.id
Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Terhadap keberatan Oditur Militer dalam memori bandingnya bahwa Oditur Militer keberatan khusus mengenai isi putusan tidak dikabulkannya tuntutan Oditur Militer yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman Pidana pokok 2 (dua) tahun penjara dan hukuman Pidana Tambahan berupa pemecatan dari dinas militer cq. TNI AD.
- Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama memiliki suatu kebebasan dalam menilai dan memutus perkara dan tidak terikat pada berat ringannya tuntutan Oditur Militer, namun demikian tuntutan Oditur Militer tersebut adalah bagian untuk dijadikan dasar dalam penjatuhan pidana dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sungguh-sungguh dengan benar mengungkap kebenaran perkara aquo, sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 263-K/PM. III-19/AD/IX /2017 tanggal 26 Oktober 2017 sudah tepat dan benar karena telah dipertimbangkan dari beberapa aspek keadilan dan kemanfaatan bagi kesatuan serta diri Terdakwa, oleh karena itu keberatan Oditur Militer dalam hal penjatuhan hukuman tidak dapat diterima dan harus ditolak.
- Selain hal tersebut diatas mengenai pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding akan melihat kualitas perbuatan Terdakwa dan menilai sejauh mana dampak yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa tersebut, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan secara tersendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tanggapan/kontra memori banding yang diajukan Terdakwa terhadap Memori Banding yang diajukan Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa oleh karena kontra memori banding Terdakwa isinya hanya permohonan kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk tidak menerima atau menolak permohonan banding Oditur Militer dan menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 263-K/ PM. III-19/AD/IX /2017 tanggal 26 Oktober 2017 dalam memori bandingnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapi secara khusus, namun akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 263-K/PM.III-19/AD/IX/2017 tanggal 26 Oktober 2017, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Pencurian yang dilakukan oleh Militer pada suatu tempat yang ditentukan dibawah penjiagaan atau pengamanannya.”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal Pasal 141 KUHPM, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu:

Hal. 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 121-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa benar Terdakwa sebagai Baurang Silog Soagum Rindam XVII/Cenderawasih dengan tugas dan tanggung jawab membuat pengajuan BBM, laporan bulanan, laporan pertanggung jawaban BBM dan mengurus kendaraan dinas dan Terdakwa juga berwenang penuh terhadap kunci dan keamanan isi Gudang Alins Rindam XVII/Cenderawasih .

2. Bahwa benar Saksi-3 (Sertu Syarifudin) pernah menghubungi Terdakwa dan menanyakan "Ada barang dijual?" Terdakwa menjawab "Tidak ada" kemudian Terdakwa ingat ada tenda komando di gudang Alins Rindam XVII/Cenderawasih.

3. Bahwa benar Terdakwa menjual tenda komando kepada Saksi-3 seharga Rp. 1.000.000;00 (satu juta rupiah) untuk tenda yang lengkap dan seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk tenda yang tidak lengkap, namun 12 tenda komando tersebut 3 buahnya tidak lengkap, jadi harga 12 tenda komando seharga Rp 10.500.000;00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan Saksi-3 sepakat harga semuanya Rp. 9.000.000;00 (sembilan juta rupiah).

4. Bahwa benar pada tanggal 23 Februari 2017 sekira pukul 16.00 Wit Saksi-3 pergi ke Rindam XVII/Cenderawasih dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna silver Nopol DS 1814 AV bertujuan menemui Terdakwa, pada saat Saksi-3 tiba di Rindam XVII/Cenderawasih, Terdakwa sudah berada di Gudang Alins Rindam XVII/Cenderawasih kemudian membuka pintu gudang dan mengeluarkan 12 (dua belas) tenda komando dan Saksi-3 ikut membantu memasukkan tenda-tenda tersebut ke dalam mobil Saksi-3, sedangkan tiang tenda komando tidak Saksi-3 bawa dan Terdakwa menyampaikan akan ditiptkan kepada sopir truk dinas Rindam XVII/Cenderawasih Pratu Pahri (Saksi-1) kemudian Saksi-3 memberi uang cash kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000;00 (lima juta rupiah) sebagai tanda jadi (DP).

5. Bahwa benar pada tanggal 24 Februari 2017 sekira pukul 08.30 Wit Saksi-2 (Serda Murdiyono) bersama Praka Achmad Pahri (Saksi-1) akan mengambil BBM di Bekangdam XVII/Cenderawasih dengan menggunakan mobil truk dinas, pada saat akan berangkat, Terdakwa menelepon Saksi-2 berkata "Mur nanti mampir ke gudang Alin" dan Saksi-2 menjawab "Iya", kemudian Saksi-2 memerintahkan kepada Saksi-1 untuk singgah di Gudang Alin Rindam XVII/Cenderawasih.

6. Bahwa benar pada saat itu Saksi-1 sempat menanyakan kepada Saksi-2 tentang barang titipan Terdakwa, tetapi Saksi-2 mengatakan tidak tahu barang apa yang akan ditiptkan, setelah sampai di Gudang Alins, Terdakwa sudah menunggu di gudang, pada saat Saksi-2 akan turun dari truk, Saksi-1 bertanya kembali apa yang akan ditiptkan oleh Terdakwa dan Saksi-2 menjawab "tenda", selanjutnya Saksi-2 turun dari mobil membantu Terdakwa memasukkan tiang tenda ke dalam mobil truk, sedangkan Saksi-1 tetap berada di belakang kemudi, setelah selesai, Saksi-2 kembali naik ke atas truk, lalu Saksi-1 bertanya "Bang, tenda mau dibawa kemana dan untuk apa", Saksi-2 menjawab "Katanya mau dipinjam dan saya sudah dikasih nomor HP si peminjam".

7. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 berangkat menuju Bekangdam XVII/Cenderawasih, dalam perjalanan Saksi-2

Hal. 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 121-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mendapat telepon dari Sertu Syarifudin (Saksi-3) yang intinya putusan.mahkamahagung.go.id barang berupa tiang tenda komando tersebut ke Pelabuhan Jayapura, dan sekira pukul 10.30 Wit sesampainya di depan Pelabuhan Jayapura, Saksi-3 menelepon Saksi-2 dan mengarahkan agar mobil masuk ke Pelabuhan kontainer lalu Saksi-2 membantu Saksi-3 dan PNS Julianto menurunkan barang dan memasukkan ke dalam kontainer .

8. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 sekira pukul 18.00 Wit Saksi-4 (Serda Satria Adi Wijaya) mendapat perintah dari Dansatlak Lidrikpamfik untuk merapat ke pelabuhan Port Numbay Jayapura, sesampainya di pelabuhan Saksi-4 langsung bergabung dengan anggota Lidkrimpamfik Pomdam XVII/Cenderawasih yang sedang memeriksa salah satu kontainer berwarna biru No. Seri NO. TAKU 2443142261 yang di dalamnya ditemukan Kaporlap dan Ransum TNI berupa Jaket Loreng : 38 (tiga puluh delapan) buah, Mantel Loreng : 13 (tiga belas) buah, Jaket Kulit : 35 (tiga puluh lima) buah, Kaos loreng : 206 (dua ratus enam) buah, Veples : 125 (seratus dua pulh lima) buah, Sepatu PDL 58 (lima puluh) pasang, Misting : 105 (seratus lima) buah, Topi rimba : 10 (sepuluh) buah Pisau serba guna : 10 (sepuluh) buah, Kopel PDL : 250 (dua ratus lima puluh) buah, Tali jiwa : 8 (delapan) buah, Kelambu lapangan : 50 (lima puluh) buah, Kaos kaki hitam : 1006 (seribu enam) buah, Tas ransel loreng : 5 (lima) buah, Tenda lapangan : 12 (dua belas) buah, kompor lapangan : 21 (dua puluh satu) karton dan Bahan bakar padat/Parafin : 73 Karton selanjutnya barang-barang tersebut disita dan diamankan ke Pomdam XVII/Cenderawasih.

9. Bahwa benar penyebab Terdakwa menjual Tenda Komando dan Tiang Tenda Komando karena uang Terdakwa sebesar Rp. 8.000.000;00; (delapan juta rupiah) telah terpakai guna mendukung membeli BBM untuk BBM Dozer dalam rangka pembuatan lapangan tembak Rindam XVII/Cenderawasih di Rindam jarak 400 (empat ratus) meter dan di Doyo 1 (satu) kilometer atas perintah Danrindam XVII/Cenderawasih.

10. Bahwa benar uang penjualan tenda sebesar Rp. 5.000.000;00; (lima juta rupiah) Terdakwa pergunkan untuk membeli printer merk Canon G 2000 seharga Rp. 2.550.000;00; (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sekarang dipergunakan di Staf Logistik Rindam XVII/Cenderawasih dan 2 (dua) buah drum seharga Rp. 1.000.000;00; (satu juta rupiah).

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yakni berupa Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat dan benar karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup namun Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan mengenai keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebagai Baurang Silog Sbagum Rindam XVII/Cenderawasih seharusnya menjaga dan mengamankan isi Gudang Alins Rindam XVII/Cenderawasih karena mendapat

Hal. 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 121-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

persetujuan secara lisan dari Lettu Inf Hartono maka Terdakwa menjual 12 (dua belas) tenda Komando dan tiang tenda Komando kepada Saksi-3 (Sertu Syarifudin) dilihat dari kepentingan militer ternyata perbuatan Terdakwa menjual 12 (dua belas) tenda Komando dan tiang tenda Komando tersebut sangat dilarang terjadi dilingkungan militer.

2. Bahwa dilihat dari kualitas perbuatan Terdakwa menjual Tenda Komando dan Tiang Tenda Komando bukanlah semata-mata hanya kesalahan Terdakwa namun Saksi-3 (Sertu Syarifudin) juga yang mempunyai inisiatif sebagai pelaku tindak pidana dan yang penjualan tenda sebesar Rp. 5.000.000,00; (lima juta rupiah) Terdakwa penggunaan untuk membeli printer merk Canon G 2000 seharga Rp. 2.550.000,00; (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) di Staf Logistik Rindam XVII/Cenderawasih dan 2 (dua) buah drum seharga Rp. 1.000.000,00; (satu juta rupiah) serta 12 (dua belas) tenda Komando dan tiang tenda Komando sekarang telah dikembalikan kepada Rindam XVII/Cenderawasih.

3. Bahwa dilihat dari latar belakang Terdakwa menjual 12 (dua belas) tenda Komando dan tiang tenda Komando karena uang Terdakwa sebesar Rp. 8.000.000,00; (delapan juta rupiah) telah terpakai membeli BBM Dozer dalam rangka pembuatan lapangan tembak Rindam XVII/Cenderawasih dan tidak segera diganti sehingga Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana tersebut .

Bahwa pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta adil sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam Dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer berbarengan dengan penjatuhan pidana penjara adalah hak dan wewenang Hakim Militer sesuai pasal 26 KUHPM namun penjatuhan pidana tambahan tersebut harus dipertimbangkan secara obyektif dan proposional. Parameter dari layak tidaknya itu dapat dilihat dari latar belakang, sifat hakekat serta akibat dari perbuatan kejahatan yang menjadi dasar pemidanaan atas diri Terdakwa dan didasari bahwa setiap pelanggaran prajurit akan berpengaruh terhadap ketertiban disiplin prajurit, serta didasari bahwa prajurit tersebut sudah tidak memiliki sifat prajurit, namun dalam perkara aquo, Terdakwa telah mempunyai tanggungjawab terhadap satuan, hal ini dapat dilihat dari tujuan Terdakwa menjual tenda komando yang keseluruhannya digunakan untuk kepentingan dinas.

2. Bahwa satuan Terdakwa masih sanggup membina Terdakwa karena kinerjanya dinilai oleh atasannya, Terdakwa mempunyai sikap dan dedikasi yang baik serta loyalitas yang tinggi dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

3. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena semata-mata ingin mengembalikan uang Terdakwa yang digunakan untuk membeli BBM Doser dalam rangka pembuatan lapangan tembak Rindam XVII/Cenderawasih dan hasil dari penjualan 12 (dua belas) tenda Komando dan tiang tenda Komando sebagian digunakan untuk kepentingan satuan yaitu pembelian printer dan 2 (dua) buah drum

Hal. 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 121-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa Terdakwa diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan diharapkan Terdakwa dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta kewajibannya selaku prajurit TNI AD.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding menilai perbuatan Terdakwa dalam perkara ini belum termasuk pada ukuran tidak layak sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 26 Ayat (1) KUHPM, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa Terdakwa masih pantas untuk dipertahankan dalam dinas militer.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat terhadap putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 263-K/PM.III-19/AD/IX/2017 tanggal 26 Oktober 2017 mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta penjatuhan pidananya haruslah dikuatkan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki sekedar kualifikasi tindak pidananya.
- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 263-K/PM.III-19/AD/IX/2017 tanggal 26 Oktober 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 141 KUHPM Jo Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer RIDHO SIHOMBING, S.H., M.H. Letkol Laut (KH) NRP 13067/P.
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 263-K/PM.III-19/AD/IX/2017 tanggal 26 Oktober 2017, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidananya, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- “Pencurian pada suatu tempat yang dijaganya”
3. menguatkan putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 263-K/PM.III-19/AD/IX/2017 tanggal 26 Oktober 2017, untuk selebihnya.
4. Membebankan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-19 Jayapura.

Hal. 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 121-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 23 November 2017 oleh Sugeng Sutrisno, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910006941265 sebagai Hakim Ketua serta Reki Irene Lumme, S.H., M.H. Kolonel Sus NRP 524574 dan Moch. Afandi, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910014600763, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Agus Handaka, S.H. Mayor Chk NRP 2920086530168, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1910006941265

Hakim Anggota I

ttd

Reki Irene Lumme, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP 524574

Hakim Anggota II

ttd

Moch Afandi, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1910014600763

Panitera Pengganti

ttd

Agus Handaka, S.H.
Mayor Chk NRP 2920086530168

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Agus Handaka, S.H.
Mayor Chk NRP 2920086530168

Hal. 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 121-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)